

Nomor : 0775-UM/LPJK-N/VI/2020

Jakarta, 26 Juni 2020

Lampiran :

Perihal : **Penyelesaian Konversi SBU/SKA/SKT**

Kepada Yth.

1. **Ketua Asosiasi Perusahaan**
2. **Ketua Asosiasi Profesi**
3. **Ketua LPJK Provisnsi**

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi No BK 04 03-BK/217 Tanggal 30 Maret 2020 Perihal perpanjangan masa waktu konversi sertifikat fisik menjadi sertifikat dalam bentuk elektronik, kami sampaikan progress konversi sebagai berikut:

Sertifikat	SBU	SKA	SKTK
SBU/SKA/SKTK Aktif	292.089	266.480	706.319
E-Sertifikat yang terbit	228.361	192.845	446.351
Persentasi	78%	72%	63%

Memperhatikan bahwa masih ada pemilik SBU/SKA/SKTK yang belum bermohon melakukan konversi, agar memerintahkan kepada anggotanya untuk menuntaskan SBU/ SKA/ SKT yang belum dikonversi. Guna memperlancar proses konversi diharapkan saat bermohon konversi telah memenuhi ketentuan SE Nomor: 05/SE/LPJK-N/IV/2019 tentang tata cara konversi dokumen elektronik.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**



**Ruslan Rivai**  
Ketua

Tembusan kepada Yth:

1. Pengurus LPJK Nasional
2. Ketua Dewan Pengawas LPJK Nasional
3. Arsip